



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KE REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tertib dan lancarnya administrasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh perangkat daerah harus segera disetor ke rekening kas umum daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pendapatan Asli Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pendapatan Asli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 6 Seri B Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Seri A Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Perangkat Daerah Pengelolah Pendapatan Asli Daerah adalah perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
10. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Petugas Pungut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dengan surat perintah tugas.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah; dan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### BAB III TATA LAKSANA

#### Pasal 3

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Dikecualikan harus menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

### BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

#### Bagian Kesatu Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pemungutan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pungut.
- (4) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan dan menyetor uang retribusi.

#### Bagian Kedua Penyetoran Pendapatan Asli Daerah

#### Pasal 5

- (1) Petugas pungut menyetorkan uang hasil pungutannya kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola PAD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan dan menyetor PAD pada perangkat daerah.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank persepsi.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (6) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditandatangani pihak bank, lembar 1 dan lembar 3 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### BAB V BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

#### Pasal 6

Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 7

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berada di Ibukota Kabupaten menyetor seluruh hasil pungutan retribusi paling lama pada pukul 16.30 WIB setiap hari kerja.
- (2) Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan retribusi setelah pukul 16.30 Wib dan hari-hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
- (3) Petugas pungut yang bertugas diluar Ibukota Kabupaten menyetor uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada Hari Kamis pada jam kerja.
  - b. Pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja.
- (4) Apabila pada Hari Kamis dan Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VI Penatausahaan Penerimaan

### Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata pengisian administrasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PETUGAS PUNGUT DAN BENDAHARA PENERIMAAN BERHALANGAN

### Pasal 9

Dalam hal petugas pungut dan bendahara penerimaan berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) minggu, maka kepala perangkat daerah menghunjuk petugas pungut/bendahara penerimaan pelaksana harian;

- b. apabila melebihi 1 (satu) minggu paling lama 1 (satu) bulan, harus ditunjuk petugas pungut/pejabat Bendahara Penerimaan yang baru sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 Mei 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH  
NIP. 19810112 201101 1 003